
## A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah "membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu, pemberian konsultansi dan penilaian tugas pembinaan dan pengawasan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Inspektur Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat; b) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan; c) Inspektur Pembantu Bidang Adminsitrasi; dan d) Inspektur Pembantu Bidang Khusus. Dalam praktek pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, Inspektur dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).



## B. Peran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Inspektorat Provinsi Jawa Barat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selaku aparat pengawasan internal, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai peran strategis yang tidak lepas dari peran mutakhir internal audit. Peran mutakhir tersebut tercantum dalam statemen The Institutes of Internal Auditors (IIA): "Internal audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."

Peran mutakhir internal audit diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

- 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan disebutkan secara eksplisit tersendiri. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis oleh Inspektorat akan ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini Inspektorat juga melaksanakan tugas pembinaan mewakili Gubernur. Tercantum pada Pasal 216 ayat (2): Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas Inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004 pasal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Selanjutnya beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Inspektorat diamanatkan harus terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui kegiatan reviu perencanaan dan anggaran. Melalui reviu ini Inspektorat dituntut bisa secara langsung membina, memberi saran dan perbaikan terhadap perencanaan anggaran OPD dan PPKD Provinsi Jawa Barat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat harus mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Provinsi dan membina mereka sehingga nilai akuntabilitas mereka meningkat serta berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2), bahwa "Inspektorat pemerintah provinsi harus membantu Kementerian PAN RB untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di bawah supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri".

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mangamanatkan: pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagi upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu DPA disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sangat strategis, kini tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Jawa Barat berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

Namun, Inspektorat Provinsi Jawa Barat masih memiliki beberapa kendala utama,

diantaranya masih belum cukupnya jumlah tenaga fungsional auditor yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat, saat ini Inspektorat Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 68 dari target 93 orang ASN dengan Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD).

